



**PUTUSAN**

**Nomor 150 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H.Tb.A. Luthfi Syam, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
2. H. Ade Hardi, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
3. Drs. Erwin Suriana, M.Si., jabatan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor;
4. Moh. Dadang Iwa. S, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor;
5. Iwan Setiawan, S.Sos., jabatan Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor;
6. Ratih Purnamasari, S.H., MH., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
7. Rena Permana, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
8. Oktaviansyah Dwi Ananda, S.H., jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;
9. Vita Puspitasari, S.H., jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, beralamat di Kantor di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 485/446-PISKOMINFO tanggal 19 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;



**melawan:**

**PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA**, beralamat di  
Jalan Palem V No.189, Perumnas I, Jakasampurna, Bekasi Barat,  
Kota Bekasi;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan  
telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon  
Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatannya tertanggal  
20 September 2013 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung tanggal 23 September 2013 dibawah register  
Nomor: 119/G/2013/PTUN-BDG dengan mengemukakan hal-hal yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, dengan adanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat:  
137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang  
Sengketa Informasi antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia  
sebagai Pemohon Informasi dan Walikota Bekasi, Bupati Bogor, Walikota  
Bogor, dll sebagai Termohon Informasi. Dengan ini pihak Bupati Bogor  
sebagai Pemohon Keberatan menyampaikan Pernyataan Keberatannya  
atas Putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa, penyampaian Pernyataan Keberatan ini diajukan masih dalam  
tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan sebagaimana  
dimaksud ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa, Putusan dibacakan tanpa dihadiri oleh Termohon  
Informasi/Pemohon Keberatan, dan di mana Salinan Putusan Komisi  
Informasi Provinsi Jawa Barat di terima oleh Termohon  
Informasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 3 September 2013 sehingga  
penyampaian Pernyataan Keberatan ini diajukan masih dalam tenggang  
waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Bahwa, adapun Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 137/PTSN-  
MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Sengketa



Informasi antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia sebagai Pemohon Informasi dengan Walikota Bekasi, Bupati Bogor, Walikota Bogor, dll sebagai Termohon Informasi yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Informasi dokumen mencakup:

Dokumen SPJ (Surat Pertanggung jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya;

**merupakan informasi yang terbuka;**

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pragraf (6.2) yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum;

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;

**PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*);**

Terhadap putusan ini terdapat 1 (satu) orang Majelis Komisioner yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Anton Minardi sebagai berikut:

[7.1] Menimbang bahwa kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur di dalam UU KIP Pasal 7 ayat 1 :

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”;

Ayat 2 :

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”;

Ayat 3 :

“Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk



mengelola Informasi Publik serta baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”;

Ayat 4 :

“Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik” ;

[7.2] Menimbang bahwa kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 13 ayat 1 :

“Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan;
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;

[7.3] Menimbang bahwa Kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 4, huruf e:

“Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara”;

[7.4] Menimbang bahwa Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP yang merupakan dasar pengecualian pemberian informasi tidak mengatur secara eksplisit bahwa informasi mengenai Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya; lingkungan Pemerintah merupakan informasi yang rahasia sehingga wajib dikecualikan;

[7.5] Menimbang bahwa tidak ada Pasal di UU KIP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [7.4] adalah informasi yang dikecualikan;

[7.6] Menimbang Pasal 61 ayat 2 huruf f Perki No. 1 Tahun 2010 sebagai berikut:



“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:

f. amar putusan/pernyataan kesalahan/kebenaran masing-masing pihak...”;

[7.7] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [7.1] sampai dengan paragraf [7.6] Ketua Majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta bukan merupakan informasi rahasia dan Badan Publik telah salah karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib memberikan informasi *a quo* kepada pemohon;

Adapun yang menjadi alasan keberatan Pemohon Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan kami terima tanggal 03 September 2013, dengan amar Putusan sebagai berikut:
  - 1.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.2. Informasi dokumen mencakup: Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya merupakan informasi yang terbuka;
  - 1.3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pragraf (6.2) yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum;
  - 1.4. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;
2. Bahwa pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat salinan Putusan baru kami terima tanggal 3 September 2013 (lampiran 3);
3. Adapun yang menjadi alasan keberatan Atasan Putusan Komisi Informasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Termohon Perkumpulan Sahabat Muslim mengajukan permohonan Informasi melalui e-mail



berupa: Dokumen SPJ (Surat Pertanggung jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun Anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk kwitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya (lampiran 4);

3.2. Bahwa kami telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Keputusan PPID Nomor: 485.1/806 - Diskominfo Tentang Penolakan Permohonan Informasi, yang memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah termasuk Informasi yang dikecualikan, dengan demikian menyatakan bahwa Permohonan Informasi Ditolak (lampiran 5);

3.3. Bahwa kami keberatan dengan Amar Putusan Majelis Komisioner pada halaman 11 butir [6.2] yang menyatakan bahwa Informasi dokumen mencakup Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun Anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya : merupakan Informasi terbuka;

3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan mempertimbangkan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

3.4.1.1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 10, permintaan dokumen yang memuat data-data dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang tersedia dalam berbagai media merupakan hak dan kewenangan pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan;

3.4.1.2. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 9, bahwa Lembaga Negara yang berwenang untuk memperoleh/meminta dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka



pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

2. Pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.4.2.1. Pasal 6 ayat (1), Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.4.2.2. Pasal 6 ayat (1), Badan Publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal di atas, dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk kwitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya, hanya dapat diminta oleh Lembaga Negara yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan;

4. Pertimbangan hukum Komisioner atau Putusan Ajudikasi Dalam Putusan Komisi Informasi telah salah dan tidak sesuai dengan permintaan informasi Muhammad HS:

1. Adanya perbedaan deskripsi mengenai pokok informasi publik yang diminta oleh Pemohon;

2. Adanya perbedaan pendapat tentang pertimbangan hukum dalam memutus perkara;

3. Bukti persidangan tidak dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan;

Padahal menurut hukum bahwa pertimbangan hukum harus mempunyai kesesuaian dengan Amar Putusan yang diberikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013; Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG., tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 485/446-PISKOMINFO tanggal 19 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 07 Januari 2014;

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun sesuai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PTUN Bandung dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik hukum Materiel maupun hukum Formil dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan putusan yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) butir b dan c Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai alasan yang sah untuk membatalkan putusan, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan TUN Bandung yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*) telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku
  - 1.1. Bahwa dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis Hakim PTUN Bandung telah mengambil alih Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat tanpa mempertimbangkan serta telah mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat ajudikasi di Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat maupun dalam tingkat banding tanpa memeriksa dengan teliti fakta-fakta hukumnya.
  - 1.2. Bahwa putusan PTUN Bandung yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan putusan yang kurang cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya, sehingga Mahkamah Agung sudah seharusnya membatalkan Putusan yang tidak cukup pertimbangannya sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 16 Desember 1970 No.492/K/Sip/1970 dan 683/K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970.
2. Majelis Hakim PTUN Bandung telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea 2 Putusan Pengadilan TUN Bandung
  - 2.1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea 2 Putusannya, Majelis Hakim PTUN Bandung telah menyatakan sebagai berikut :



"Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya setelah dipelajari pokok perkara dan alasan keberatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara di Komisi Informasi dan sebagai Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagai dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya sebagaimana pendapat suara terbanyak atau 2 (dua) orang Majelis Komisioner telah tepat dan benar menurut hukumnya, untuk itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan di tolak";

Bahwa adapun pertimbangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim PTUN Bandung pada intinya menyatakan bahwa : "Informasi Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di Lingkungan Badan Publik Termohon Tahun Anggaran 2011 lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya merupakan Informasi yang bersifat terbuka".

- 2.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bandung yang telah mengambil alih pertimbangan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dengan menyatakan bahwa "Informasi Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di Lingkungan Badan Publik Termohon Tahun Anggaran 2011 lengkap beserta



seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya merupakan Informasi yang bersifat terbuka" tanpa memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana tersebut diatas nyata-nyata merupakan pertimbangan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dibuktikan berdasarkan FAKTA-FAKTA di bawah ini :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang dimohon oleh Termohon Kasasi termasuk dalam informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
- b. Bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, dapat diterjemahkan secara hukum adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang yang salah satunya termasuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- c. Bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik khususnya Bab IV telah diatur secara tegas bahwa Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik, adalah :
  - c.1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (vide Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik), meliputi :
    1. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
    2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
    3. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau



4. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- c.2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik), dan
- c.3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (vide Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik), meliputi :
  1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  8. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta sebagaimana secara tegas tersebut dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, maka menjadi TERBUKTI bahwa Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di Lingkungan Badan Publik



Termohon Tahun Anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya BUKAN merupakan Informasi yang bersifat terbuka yang wajib diumumkan serta disediakan oleh Pemohon Kasasi karena secara EKSPRESIF Dokumen SPJ beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya TIDAK disebutkan secara TEGAS dan JELAS sebagai Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik;

- e. Bahwa oleh karena Dokumen SPJ beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya TIDAK disebutkan secara TEGAS dan JELAS sebagai Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pemohon Kasasi berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa oleh karena Dokumen SPJ beserta lampirannya sebagaimana yang dimohon oleh Termohon Kasasi adalah merupakan informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkap sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf I dan J Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pemohon Kasasi berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Bahwa demikian pula TERBUKTI sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf I dan J Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik, dokumen SPJ yang dimohon oleh Termohon Kasasi termasuk informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - a. Pasal 31 ayat (1) berbunyi Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. Pasal 31 ayat (2) berbunyi Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
  - a. Pasal 1 ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Pasal 2 berbunyi BPK merupakan satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;



c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat (1) , Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 jo. Pasal 9 ayat (2) huruf c UU 14 Tahun 2008, maka Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi mengenai Laporan Keuangan dan bukan Dokumen SPJ beserta lampirannya sebagaimana yang dimohon oleh Termohon Kasasi'

2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Majelis Hakim PTUN Bandung dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1 ) huruf (b) telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga dapat menjadi alasan yang sah bagi *judex factie* pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan banding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menguatkan putusan KIP sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Badan Publik Informasi Tahun Anggaran 2011, beserta lampiran pendukungnya tidak termasuk pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, karena Keuangan Daerah dapat diakses oleh masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas dibidang keuangan sebagaimana



diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BUPATI BOGOR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BOGOR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	= Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754